

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dimana wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu. Banyak dalil yang menyebutkan tentang perintah membayar zakat bagi orang yang mampu seperti dalam QS. al-Taubah, 9: 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ibadah zakat memiliki dua dimensi, yaitu *hablum minallah* (hubungan secara vertikal antara manusia dengan Allah SWT) dan *hablum minannas* (hubungan secara horizontal antara manusia dengan manusia). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur masalah ritual ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya zakat, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera serta efektif untuk menyatukan umat manusia untuk saling membantu mengentaskan permasalahan kemiskinan.

Zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari'ah Islam dan ketentuan yang berlaku. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.¹

Pengelolaan zakat harus sampai kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam Alquran, karena Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan dibagikan sesuai kehendaknya.² Hal ini tercantum dalam QS. al-Taubah, 9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.³ Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelola zakat

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I Pasal (8) dan Pasal (9)

² M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 180

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I Pasal (3).

harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi ajaran zakat.

Tujuan pengelolaan zakat yang kedua yaitu, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴ Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang yang mampu untuk kemudian dialokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Untuk dapat mencapai dua tujuan besar diatas, perlu pengelolaan zakat yang baik, terutama dalam pengelolaan dana zakatnya. Di mana peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Karena, jika amil zakat berperan dengan baik, maka tujuh *asnaf mustahik* lainnya akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak berperan dengan baik, maka tujuh *asnaf mustahik* yang lain juga akan tidak baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).⁵

Salah satu yang menjadi ukuran pengelolaan di lembaga amil zakat yang baik adalah diterapkannya prinsip transparansi. Transparansi merupakan hal yang

⁴ *Ibid*

⁵ Susila Santi, "Meningkatkan Kepercayaan Muzakki dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat", <http://eksvar5.blogspot.co.id/2017/01/meningkatkan-kepercayaan-muzakki-dan.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017

sangat penting. Dengan adanya transparansi berarti adanya keterbukaan, di mana setiap proses pengelolaan dana zakat harus tertulis. Jika lembaga pengelola dana zakat belum menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat/*muzzaki* terhadap lembaga pengelola dana zakat tersebut.

Islam pun mewajibkan untuk menerapkan prinsip transparansi terutama dalam pengelolaan dana. Hal ini tercantum dalam QS. al-Baqarah, 2: 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايْتُمْ بِنٰۤيِنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَاِيْحْتَبِ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil pelajaran bahwa perintah untuk mencatat dalam pengelolaan suatu dana sudah secara implisit diisyaratkan oleh Alquran. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana zakat harus diterapkan, di mana data yang disajikan harus menyeluruh, sesuai dengan fakta atau bukan hasil rekayasa.⁶

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang peningkatan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

⁶ Pusat Zakat Umat, *Pedoman Tata Kelola Pusat Zakat Umat*, (Bandung: Pusat Zakat Umat, 2013), hlm. 40.

pendayagunaan zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan transparansi dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat serta dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana zakat.

Prinsip transparansi sebenarnya harus dilakukan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya dalam kegiatan pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat. Dengan pengelolaan dana zakat yang transparan berarti adanya keterbukaan informasi tentang sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya juga jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Dengan transparannya pengelolaan dana zakat, maka dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak di dalam lembaga saja tetapi juga akan melibatkan pihak di luar lembaga seperti para *muzakki* maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsip transparansi menjadi sangat penting untuk diterapkan terutama dalam pengelolaan dana zakat, karena ini menyangkut kepada kepercayaan masyarakat atau para *muzakki* yang akan menitipkan hartanya pada lembaga pengelola zakat.

Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan yang merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional dibawah naungan ormas Persatuan Islam yang menghimpun, mengumpulkan dan mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

Perkembangan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan sejak awal berdiri tepatnya pada tanggal 4 Maret 2007 sampai penulis akan melakukan penelitian yaitu dengan adanya laporan bulanan dan laporan tahunan. Namun, masyarakat/*muzakki* hanya bisa mengakses informasi melalui laporan bulanan yang berbentuk buletin yang dibuat oleh pihak Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan untuk memudahkan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan dana zakat dan belum ada akses lain yang lebih memudahkan masyarakat/*muzakki* tentang informasi pengelolaan dana zakat. Dari sinilah penulis akan menganalisis apakah Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian dengan judul "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (penelitian di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jabarkan, rumusan masalah dari penelitian dengan judul "Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat" (Penelitian di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan) adalah:

1. Bagaimana prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan?
3. Bagaimana manfaat dan hambatan dalam penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan.
3. Untuk mengetahui manfaat dan hambatan dalam penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas wawasan tentang prinsip transparansi dan zakat
 - b. Sebagai acuan pembelajaran ilmu tentang pengelolaan zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk menerapkan sikap untuk selalu melakukan kewajiban berzakat.
- 2) Menambah pengalaman peneliti dalam penelitian yang terkait dengan zakat, transparansi, UU zakat, serta Lembaga Amil Zakat.
- 3) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) dalam bidang Hukum Ekonomi Islam (syari'ah).

b. Bagi Pembaca

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan yang berhubungan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat.

c. Bagi Lembaga Amil Zakat

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan dana zakat.

E. Kerangka Berpikir

Zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti: suci (mensucikan), baik, berkah, berkembang dan memperbaiki⁷. Menurut Istilah syariat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan sebahagiannya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁸

Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta bagi orang yang menunaikannya. Dalam pelaksanaannya, zakat dapat mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan.

Hukum zakat adalah wajib bagi yang mampu, hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁹

Pendistribusian dana zakat agar dapat sampai kepada yang berhak menerima zakat, dibutuhkan pengelolaan dana zakat yang baik, dan disinilah keberadaan

⁷ Takiuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaeni, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Darul Qutub, 2001), hlm. 251

⁸ Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 80

⁹ Undang Undang No 23 Tahun 2011 BAB (I) Pasal (1)

lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Ukuran pengelolaan dana zakat yang baik, salah satunya dengan diterapkannya prinsip transparansi (keterbukaan) sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah ayat 282. Berdasarkan ayat tersebut, perintah untuk mencatat mengatur dalam pengelolaan dana sudah secara implisit diisyaratkan oleh Alquran. Dengan transparansinya pengelolaan dana zakat dapat meningkatkan kepercayaan para *muzakki* dalam menitipkan dana zakatnya.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi di IAILM Suryalaya yang menjelaskan masalah transparansi dalam pengelolaan dana zakat ini belum banyak yang membahasnya. Untuk itu, penulis mencari jurnal-jurnal atau pun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan masalah tersebut di pustaka-pustaka Perguruan Tinggi lain, sebagai bahan referensi.

1. Jurnal yang ditulis oleh Drs. Agus Sucipto, MM yang berjudul "*Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*".¹⁰ Jurnal ini membahas tentang Lembaga Pengelola ZIS (LPZ), transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga publik. Masyarakat merasa perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber

¹⁰ Agus Sucipto, "Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat", <http://elzawa.uin-malang.ac.id/membangun-transparansi-dan-akuntabilitas-lembaga-pengelola-zakat/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2017.

daya yang mereka serahkan telah digunakan secara benar atau tidak. Sebagai lembaga umat, LPZ mesti memiliki keduanya, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur. Sekalipun dalam kenyataan, banyak donatur secara ikhlas menyerahkan dananya untuk keperluan ZIS. Manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur. Untuk itulah suatu OPZ haruslah memenuhi 3 kunci syarat, yaitu amanah, professional dan transparan. Agar dapat dipercaya oleh masyarakat, Lembaga Pengelola Zakat (LAZ), baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang meliputi kelembagaan, legalitas dan struktur organisasi, aspek sumber daya manusia serta aspek sistem pengelolaan.

2. Skripsi yang membahas tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat karya Rani Rahmat "*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)*, Universitas Pendidikan Ganesha¹¹. Pada skripsi ini penulis membahas pengelolaan dana zakat dan infaq atau sedekah yang ada pada Badan Amil Zakat Kabupaten Buleleng telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani *muzakki*

¹¹ Rani Rahmat, "*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)*, (Skripsi: Universitas Pendidikan Ganesha, 2017) , diakses pada tanggal 5 Mei 2017

yang berada pada desa/kelurahan, instansi pemerintahan dan swasta baik dalam daerah maupun luar Kabupaten Buleleng”,

3. Ada juga skripsi karya Indri Yuliafitri, “*Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)*” Universitas Padjadjaran¹². Skripsi ini membahas tentang kepuasan muzakki berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki, bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki, dan akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas muzakki.
4. Adapun penelitian skripsi ini yang berjudul Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan di mana penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jadwal Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017. Adapun jadwal penelitiannya adalah sebagai berikut :

¹² Indri Yuliafitri, “*Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)*” (Skripsi: Universitas Padjadjaran, 2016), diakses pada tanggal 8 Mei 2017

No	Nama Kegiatan	Fb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1.	Survey Lapangan								
2.	Pembuatan Proposal								
3.	Ujian Proposal								
4.	Pembuatan Skripsi								

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu.¹³ Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai "Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan." Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sedang/telah diteliti.¹⁴

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 198

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 18



3. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dideskriptifkan dengan kata-kata.

4. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui *observasi* dan melakukan wawancara dengan pengurus Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Data yang terkumpul merupakan gambaran umum tentang Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di LAZ PZU unit Panumbangan serta manfaat dan hambatan diterapkannya prinsip transparansi di LAZ PZU unit Panumbangan.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data sebagai pendukung pembahasan penelitian. Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku referensi yang mendukung teori penelitian atau laporan yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dimana satu sama lain saling terkait dan melengkapi, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*field Research*)

1) Observasi

Adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengunjungi lokasi penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan yang dilakukan secara *purposive*, yakni pihak informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang masalah penelitian ini. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Instrumen yang dibawa merupakan pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga menggunakan alat bantu seperti *handphone* untuk merekam dan buku catatan.

3) Studi Dokumen

Studi Dokumen yang dilakukan ini bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Seperti, laporan bulanan, laporan Tahunan, SOP (*Standar Operasional Prosedur*) di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data/teori mengenai zakat, transparansi, pengelolaan dana zakat, lembaga amil zakat dari berbagai sumber. Yaitu, buku, jurnal dan hasil penelitian (skripsi).

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari wawancara, *observasi* dan kajian pustaka maka data disusun dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.